

Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi**Michael Pedrin**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email : michaelpedrin2006@gmail.com

Abstract : *Corruption is one of the most destructive social, political and economic problems in various countries. Corruption is also a serious problem faced by all countries in the world, and Indonesia is one of them. Corruption is not only an act that violates the law, but also violates moral values, destroys trust, and hinders domestic progress. Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now corruption still occurs in various ways and is carried out by different political parties and institutions. Corruption poses several dangers, including threats to society, individuals, the younger generation, politics and the country's economy. In Law Number 31 of 1999, criminal acts of corruption are classified into the following categories: financial damage, bribery, embezzlement from public office, extortion, fraud, procurement disputes, gratification. Eradicating corruption requires integrated law enforcement, international cooperation and harmonious regulations. Not only international cooperation, but increasing effectiveness in preventing corruption, community involvement is needed. Public participation in supervision and stricter law enforcement can create an anti-corruption system. By involving the community we can strengthen transparency and minimize acts of corruption*

Key words: *efforts to prevent corruption, dangers of corruption, corruption, law enforcement.*

Abstrak : *Korupsi adalah salah satu masalah sosial, politik, dan ekonomi yang paling merusak di berbagai Negara. Korupsi juga merupakan masalah serius yang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia, dan Indonesia termasuk ke dalam salah satunya. Korupsi bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral, merusak kepercayaan, dan menghambat kemajuan dalam negeri. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih terjadi dengan berbagai cara dan dilakukan oleh partai dan lembaga politik yang berbeda. Korupsi menimbulkan beberapa bahaya, antara lain bahaya dari masyarakat, individu, generasi muda, pemerintah, dan perekonomian negara. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut: Pengrusakan keuangan, penyuapan, penggelapan jabatan publik, pemerasan, penipuan, perselisihan pengadaan, gratifikasi. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang terintegrasi, kerja sama internasional, dan regulasi yang harmonis. Tidak hanya kerjasama internasional, tetapi meningkatkan efektivitas dalam pencegahan korupsi, diperlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat dapat menciptakan sistem yang anti korupsi. Dengan melibatkan masyarakat kita dapat memperkuat transparansi dan meminimalisir tindakan korupsi*

Kata kunci : *upaya pencegahan korupsi, bahaya korupsi, korupsi, penegakan hukum.*

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” (Inggris) dan “corruptive” (Belanda), yang arti harafiahnya mengacu pada perbuatan korup, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. (Zainudin Hasan. 2021). Korupsi, menurut Dr. Zainudin Hassan, S.H., M.H., merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini mencakup berbagai bentuk, seperti suap, pemerasan, penggelapan, dan tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Praktik korupsi tidak hanya terbatas pada suap dan pemerasan, tetapi juga mencakup dari penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi tidak hanya merugikan secara financial tetapi juga dapat menghalangi kesempatan yang adil bagi semua orang. Akibatnya, kebiasaan buruk korupsi ini

menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat. Penting untuk kita juga dalam memahami dampak dari korupsi dan berkomitmen untuk menerapkan tindakan anti korupsi agar menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tentram.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan sejumlah upaya, contohnya adalah pendidikan anti korupsi untuk meniadakan tindak korupsi, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pendidikan anti korupsi juga dapat menjadi investasi dalam bidang pendidikan maupun akademi, agar menciptakan generasi masa depan yang berjiwa jujur, adil, dan anti terhadap korupsi.(Zainudin Hasan. 2024). Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah adalah kepolisian, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti dugaan tindakan korupsi di wilayahnya. Namun, efektivitas peran Kepolisian Republik Indonesia sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya edukasi tentang konsekuensi dari tindakan korupsi. Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak korupsi, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kepolisian Republik Indonesia terhadap praktik korupsi yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi?
3. Apa cara efektif Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan praktik korupsi yang ada di Indonesia?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah praktik korupsi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya peran anggota Kepolisian Republik Indonesia, dengan menggunakan dua pendekatan metodologis yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan menggunakan kedua metode ini, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pandangan yang lengkap dan tepat tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan tindak korupsi dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga akan berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik antikorupsi di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu memahami apa itu korupsi, apa akibat yang akan ditimbulkannya, dan berbagai bentuknya. Landasan yang lebih kuat untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah korupsi akan diperoleh dengan memahami secara mendalam mengenai hal ini. Oleh karena itu, kita dapat mempertimbangkan masalah ini dari perspektif yang lebih luas dari segi hukum, sosial, dan ekonomi. Ini akan memberikan dasar yang kuat untuk memahami pentingnya pencegahan korupsi secara menyeluruh. (Zainudin Hasan. 2021).

- **DEFINISI KORUPSI**

Korupsi adalah salah satu masalah sosial, politik, dan ekonomi yang paling merusak di berbagai Negara. Korupsi juga bagian dari masalah serius yang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia, dan Indonesia termasuk ke dalam salah satunya. Korupsi bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral, merusak kepercayaan, dan menghambat kemajuan dalam negeri. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” (Inggris) dan “corruptive” (Belanda), yang arti harafiahnya mengacu pada perbuatan korup, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. (Zainudin Hasan. 2021).

- **TIPOLOGI KORUPSI**

Syed Hussein (1999) menjelaskan bahwa korupsi memiliki 7 tipologi yang berbeda yaitu: (Husein, M. 2021).

1. **Korupsi transaksi** yaitu korupsi yang di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara pihak pemberi dan penerima dan kedua belah pihak sama-sama terlibat aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi.
2. **Korupsi ekstorif (memeras)** yaitu korupsi yang si pemberinya terpaksa memberikansesuatu agar tidak membahayakan dirinya sendiri, kepentingannya, orang banyak, atau sesuatu yang penting baginya.
3. **Korupsi investif** yaitu korupsi dimana barang atau jasa disediakan tanpa kaitan langsung dengan manfaat tertentu selain manfaat yang diharapkan di masa depan bagi donor.

4. **Korupsi nepotistik (perkerabatan)** yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan yang berbeda kepada teman atau orang terdekat untuk memegang jabatan. Dengan kata lain, memprioritaskan relasi dekat atau intim yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan
5. **Korupsi autigenik** yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang-orang karena memiliki kesempatan untuk mengambil manfaat dari pengetahuan dan pemahaman yang hanya merekapunya.
6. **Korupsi suportif (dukungan)** yaitu korupsi yang menciptakan suasana yang membantu melindungi seseorang atau mempertahankan eksistensi praktik korupsi. **Korupsi defensive** adalah tindakan korupsi yang dimana seseorang dipaksa untuk melindungi diri dari pemerasan.(BPKP. 1999).

- **DAMPAK KORUPSI**

Korupsi sudah jelas sekali hanya memiliki dampak negative, baik dalam ekonomi sosial maupun politik. Berikut klasifikasi dampak korupsi dalam berbagai bidang :

- 1) *Ekonomi*

Dampak korupsi dalam sektor ekonomi adalah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara, terbuangnya anggaran Negara, penurunan investasi asing, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

- 2) *Sosial*

dampak korupsi dalam bidang sosial yaitu meliputi kesenjangan sosial masyarakat, ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah, kemiskinan, dan lain lain.

- 3) *Hukum*

Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan kehilangan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah.

Pandangan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang mendalam dan kompleks. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hidayat dari Kepolisian Republik Indonesia, beliau menyatakan bahwa “di Indonesia masih banyak kasus korupsi, karena itu banyak yang tidak percaya lagi sama pemerintah”(Hidayatullah. 2024). Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat rendah, yang menandakan tingginya tingkat korupsi dalam berbagai sektor pemerintahan dan swasta.

Pandangan Bapak Hidayat menggarisbawahi dampak sosial dari korupsi, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, serta meningkatnya apatisme terhadap lembaga penegak hukum yang dianggap tidak efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori institusional, yang menyatakan bahwa ketika lembaga-lembaga pemerintahan gagal menegakkan hukum secara konsisten, maka legitimasi pemerintah akan menurun di mata masyarakat.

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mencegah Tindak Korupsi

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mencegah tindak korupsi, terutama di tingkat daerah. Menurut Bapak Hidayat, Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk “mengawasi dan menyelidiki adanya dugaan tindak korupsi di daerah tertentu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi tindak korupsi”(Hidayatullah. 2024). Tugas ini mencerminkan kewajiban anggota untuk tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen pencegahan melalui pendidikan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai anggota dari sistem penegakan hukum, memiliki mandat yang kelola dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, peran edukasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan secara lebih efektif.

Cara Efektif untuk Mencegah Korupsi

Bapak Hidayat juga mengemukakan bahwa “untuk mencegah tindakan korupsi adalah dengan meningkatkan edukasi tentang konsekuensi tindak korupsi, agar mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi”. Pendapat ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan, yang menekankan pentingnya menciptakan kesadaran dan rasa takut akan hukuman sebagai upaya untuk mencegah perilaku melanggar hukum.(Hidayatullah. 2024). Upaya pencegahan melalui edukasi ini telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah, di mana penegakan hukum yang tegas dan pendidikan anti-korupsi yang terstruktur berhasil menciptakan efek jera. Dalam konteks Indonesia, Kepolisian RepublikIndonesia dapat berkolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan program-program pendidikan yang menargetkan pejabat publik, pegawai negeri, dan masyarakat luas.

Tantangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mencegah Korupsi

Namun, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar, menurut Bapak Hidayat, adalah bahwa “masyarakat tidak terlalu peduli terhadap kasus ini (cuek), dan kurang ketatnya penegakan hukum sehingga koruptor tidak jera dan terjadi berkelanjutan”. Tantangan ini mencerminkan hambatan yang sering dihadapi lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu apatisme masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.(Hidayatullah. 2024.). Menurut Transparency International, penegakan hukum yang lemah, di mana hukuman tidak diterapkan secara konsisten, dapat menyebabkan meningkatnya angka korupsi karena pelaku tidak merasa takut akan konsekuensi dari perbuatan mereka. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi faktor utama yang memperlambat upaya pencegahan korupsi, terutama di daerah-daerah di mana pengawasan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar.Oleh karena itu, peningkatan integritas aparat penegak hukum dan penguatan lembaga pengawas seperti Polres sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

- **AKAR MASALAH KORUPSI**

Secara umum, korupsi biasanya terjadi karena adanya oknum-oknum yang menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi.Namun, penyebab utama korupsi sebenarnya jauh lebih kompleks, termasuk dalam hal system hukum yang lemah, budaya politik yang tidak sehat, serta ketidaktransparan dalam administrasi dalam lembaga.(Aji, H. 2022.). Negara-negara yang memiliki struktur pemerintahan lemah, kontrol internal yang kurang memadai, serta kurangnya akuntabilitas seing kali menjadi tempat bagi praktik-praktik korupsi. Budaya adalah dasar dari korupsi. Pemberian hadiah atau sogokan sering dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial yang normal di beberapa masyarakat. Karena kebiasaan ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, sulit untuk menghapusnya. Korupsi juga dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah system yang tidak adil di beberapa tempat

4. KESIMPULAN

Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak integritas suatu Negara dan menghambat pembangunan suatu wilayah atau Negara. Korupsi juga merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat dari berbagai pihak, masyarakat, maupun pemerintah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang definisi, bentuk-bentu, dampak, dan solusi terhadap korupsi, diharapkan untuk kita semua dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar untuk mengatasi masalah korupsi. Dengan penerapan strategi serta rencana yang tepat dan dukungan dari masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas

dari korupsi, sehingga dapat mendukung pembangunan Negara kita tercinta menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan maju. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan korupsi juga sangat penting, terutama dalam mengawasi dan menyelidiki dugaan tindakan korupsi di tingkat daerah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hidayat dari Kepolisian Republik Indonesia, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, yaitu melalui edukasi masyarakat mengenai konsekuensi tindak korupsi dan penguatan penegakan hukum. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpedulian masyarakat dan kurangnya akuntabilitas, perlu diatasi secara kolaboratif. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah korupsi dan membangun sistem yang lebih transparan dan terbuka.

5. PENUTUP

Tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara Indonesia adalah mencegah korupsi. Melalui penelitian ini, saya telah mengidentifikasi dan menemukan berbagai dasar masalah yang mendasari praktik korupsi, serta mengidentifikasi peran penting yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani masalah ini. Terlepas dari banyak upaya telah dilakukan, masalah saat ini memerlukan pendekatan yang lebih luas dan kerja sama. Penulis mendorong semua pihak untuk bekerja sama untuk membangun pemerintahan yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Saya berharap penelitian ini akan membantu mencegah korupsi. Mari kita bersatu dalam membangun masa depan yang cerah dan lebih baik bagi Indonesia, di mana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, H. 2022. *Akar masalah korupsi: Penyebab dan solusi*. Indonesian Law Review, 2(1), 15.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1999. *Strategi pemberantasan korupsi nasional* (Cet. I). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. *Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala Kampung Menanga Jaya* (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.

- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. 2022. *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara* (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN.Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. 2024. *Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa*. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Hidayatullah. 2024, September 27. Wawancara langsung dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Husein, M. 2021. *Tipologi korupsi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 135-150.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Suparman, A., & Sahidin, M. 2022. *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan korupsi*. *Jurnal Hukum*, 13(2), 125-145.